

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN ADUAN/PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2025

NAMA : DEVY WIJAYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197001181991032001
**JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**
**SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT**

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH TAHUN 2025



LAPORAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN ADUAN/PELANGGARAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2025

1. PENDAHULUAN

A. Umum

Kegiatan Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam mendukung Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan aduan dan pelanggaran KI, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip mitigasi risiko yang diperoleh melalui pelatihan sebelumnya yang pernah diikuti. Pendekatan mitigasi risiko diterapkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi masalah yang mungkin timbul dalam proses pendampingan, koordinasi, dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Kegiatan pendampingan penanganan/pelanggaran Kekayaan Intelektual ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga

sejalan dengan prioritas nasional dalam mendukung Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Sebagai bentuk implementasi pelatihan mitigasi risiko, kegiatan ini dibuat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul, seperti:

1. Potensi sengketa kepemilikan KI komunal, terutama terkait motif tenun tradisional seperti Kumpang Ilong.
2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengaduan dan perlindungan KI.
3. Rendahnya kapasitas aparaturnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran KI yang kompleks.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan efektivitas penanganan aduan dan pelanggaran KI melalui pendekatan mitigasi risiko, termasuk identifikasi awal potensi pelanggaran dan penyusunan protokol koordinasi dengan pihak terkait seperti Polres Sekadau dan pemangku kepentingan lokal.
2. Memastikan bahwa seluruh proses pendampingan, dari sosialisasi hingga penegakan hukum, dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahannya.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :

1. Mitigasi Risiko Sengketa KI Komunal:

- a. Membangun sistem dokumentasi yang jelas untuk kepemilikan motif tenun tradisional, melibatkan persetujuan komunitas sebagai pemegang hak.
- b. Melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengalihan hak cipta dari kepemilikan personal ke komunal untuk menghindari klaim di masa depan.

2. Mitigasi Risiko Rendahnya Pelaporan Pelanggaran:

Melakukan pelatihan bagi pelaku UKM dan aparat desa tentang cara melaporkan pelanggaran KI melalui platform online DJKI.

3. Mitigasi Risiko Ketidaktahuan Prosedur KI:

Menyediakan pendampingan teknis dan konsultasi gratis kepada masyarakat untuk memastikan karya mereka terlindungi secara hukum.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan ini mencakup:

1. Koordinasi dengan Stakeholder:

- a. Melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata, Dekranasda, dan Polres Sekadau untuk memastikan sinergi dalam penanganan KI.
- b. Mitigasi Risiko: Pemetaan peran masing-masing OPD untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memastikan koordinasi berjalan efektif.

2. Pendampingan Hukum:

Memberikan bantuan dalam pengajuan permohonan KI, termasuk penyediaan template dokumen untuk mengurangi kesalahan administrasi.

3. Sosialisasi dan Edukasi:

Menggunakan modul berbasis kasus lokal (misalnya sengketa motif tenun) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Diskusi dengan Dekranasda dan Pengrajin Motif Tenun:

o Mitigasi Risiko:

- Penyusunan berita acara kesepakatan komunal untuk mengalihkan hak cipta motif tenun dari kepemilikan personal ke komunal.
- Rekomendasi pendaftaran ekspresi budaya tradisional sebagai KI komunal untuk melindungi hak masyarakat adat.

2. Koordinasi dengan Polres Sekadau:

o Mitigasi Risiko Penegakan Hukum:

- Melakukan simulasi penanganan aduan KI bagi anggota kepolisian.
- Menyusun SOP bersama untuk investigasi pelanggaran KI, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan bukti.

3. Sosialisasi kepada UKM dan Masyarakat:

o Mitigasi Risiko Edukasi:

- Pelatihan penggunaan platform pengaduan.dgip.go.id untuk memudahkan pelaporan pelanggaran.
- Workshop "KI untuk Pemula" yang menyasar pengrajin dan pelaku usaha kecil.

3. HASIL YANG DICAPAI

1. Mitigasi Risiko Kepemilikan KI Komunal:

- o Teridentifikasi 18 motif tenun yang akan didaftarkan sebagai KI komunal dengan dokumen persetujuan komunitas sebagai langkah antisipasi sengketa.

2. Mitigasi Risiko Pelaporan Pelanggaran:

- o 50 peserta UKM telah dilatih menggunakan platform pengaduan online DJKI, meningkatkan potensi pelaporan pelanggaran.

3. Mitigasi Risiko Koordinasi:

- o Terbentuknya Kelompok Kerja KI Kabupaten Sekadau yang bertugas memantau potensi pelanggaran dan memfasilitasi koordinasi antar-stakeholder.

4. Mitigasi Risiko Penegakan Hukum:

- o Adanya SOP penanganan aduan KI yang disepakati bersama Polres Sekadau, mempercepat proses investigasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

1. Perluasan Mitigasi Risiko:

- o Integrasi sistem pendataan KI dengan Dinas Kebudayaan untuk memastikan perlindungan warisan budaya secara holistik.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur:

- o Pelatihan lanjutan bagi aparaturnya desa dan kepolisian tentang teknik penyidikan pelanggaran KI berbasis teknologi.

3. Monitoring Berkala:

- o Evaluasi rutin terhadap efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan.

5. PENUTUP

Kegiatan pendampingan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI, tetapi juga mengimplementasikan strategi mitigasi risiko untuk mencegah potensi masalah di masa depan. Dengan pendekatan proaktif ini, diharapkan Kabupaten Sekadau dapat menjadi contoh dalam penanganan dan pencegahan pelanggaran KI, sekaligus mendukung suksesnya Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Pontianak, 17 Juli 2025

DEVY WIJAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 1970011819913032001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
Jalan K.S Tubun Nomor 26 Pontianak Kalimantan Barat 78121
Laman : www.kalbar.kemenkum.go.id surel : kanwilkalbar@kemenkum.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN

PENDAMPINGAN DAN PENANGANAN ADUAN/PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2025

- Melakukan Kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Potensi Pendaftaran dan Pencatatan Serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.





- **Pendampingan Pemanfaatan Dan Penanganan Aduan Kekayaan Intelektual Kabupaten Sekadau.**



➤ Koordinasi Permintaan Data Potensi Penanganan Aduan/ Pelanggaran HKI

